



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

xxxxxxxxxx, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor Reg.Hk.05/02/IV/2016/PA.Lbj.*, tanggal 28 April 2016 menyerahkan kuasa kepada anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

L a w a n

xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

DAN

1. xxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat 1"**;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2** ;



3. xxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat 3*;
4. xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat 4* ;
5. xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat 5*;
6. xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat 6* ;
7. xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat 7* ;
8. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat 8* ;
9. xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat 9* ;
10. xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat 10* ;
11. xxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, semula bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai *Turut Tergugat 11* ;
12. xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti

Halaman 2 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat 12 ;

13. xxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai
Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti
diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat 13 ;

14. xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat,
sekaligus sebagai pengampu dari anaknya yang masih di
bawah umur yaitu xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat 14 ;

15. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Palis, Kabupaten
Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai *Turut
Tergugat 15* ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan yang diajukan
secara Lisan tertanggal 09 Februari 2016 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara
Nomor 10/Pdt.G/2016/PA.Lbj. tanggal 15 Februari 2016 dan perbaikan
secara Lisan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat, telah hidup sepasang suami
isteri yaitu xxxxxxxxxx (suami) xxxxxxxxxx (isteri) dan pasangan suami
isteri tersebut telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. xxxxxxxxxx (+) ;
 - b. xxxxxxxxxx (P);
 - c. xxxxxxxxxx (+) ;

Halaman 3 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



2. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1952, setelah Madu meninggal dunia, isterinya (xxxxxxx) menikah lagi dengan adik kandung xxxxxxxx bernama xxxxxxxx ;
3. Bahwa xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx memperoleh seorang anak bernama xxxxxxxx (+) ;
4. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1958, demikian juga xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1960 ;
5. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1984, semasa hidupnya pernah menikah dengan xxxxxxxx juga telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. xxxxxxxxxx (TT.1) ;
 - b. xxxxxxxxxx (TT.2) ;
 - c. xxxxxxxxxx (TT.3);
 - d. xxxxxxxxxx (TT.4) ;
 - e. xxxxxxxxxx (+) ;
6. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1986, semasa hidupnya pernah menikah dengan xxxxxxxx (TT.5) dan memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. xxxxxxxxxx (TT.6) ;
 - b. xxxxxxxxxx (TT.7) ;
 - c. xxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tahun 1992 masih di bawah umur ;
7. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1989, semasa hidupnya pernah menikah dengan xxxxxxxx juga telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. xxxxxxxxxx (TT.8) ;
 - b. xxxxxxxxxx (+) ;
 - c. xxxxxxxxxx (TT.9) ;
 - d. xxxxxxxxxx (TT.10) ;

Halaman 4 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2015, semasa hidupnya pernah menikah dengan xxxxxxxx (TT.14) memperoleh 4 orang anak yaitu :

- a. xxxxxxxxxx (TT.11);
- b. xxxxxxxxxx (TT.12) ;
- c. xxxxxxxxxx (TT.13) ;
- d. xxxxxxxxxx (di bawah pengampu ibunya TT.14);

9. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1978, semasa hidupnya pernah menikah dengan xxxxxxxx akan tetapi tidak mendapatkan keturunan ;

10. Bahwa setelah xxxxxxxxxx meninggal dunia, xxxxxxxxxx menikah lagi dengan xxxxxxxxxx memperoleh seorang anak bernama xxxxxxxxxx ;

11. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1986, setelah xxxxxxxxxx meninggal duni xxxxxxxxxx menikah lagi dengan xxxxxxxx (TT.15) namun tidak mendapatkan keturunan ;

12. Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2015 masih dalam ikatan suami isteri sah dengan xxxxxxxx ;

13. Bahwa Turut Tergugat 5 dilibatkan dalam perkara ini karena Turut Tergugat 5 adalah isteri dari almarhun xxxxxxxxxx anak dari almarhumah xxxxxxxxxx, demikian juga Turut Tergugat 14, karena Turut Tergugat 14 adalah isteri dari xxxxxxxxxx anak dari almarhumah xxxxxxxxxx, dan Turut Tergugat 15 dilibatkan dalam perkara ini karena Turut Tergugat 15 adalah suami dari xxxxxxxx ;

14. Bahwa berdasarkan posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 13 dapat ditegaskan bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah xxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 dengan meninggalkan seorang isteri (xxxxxxxx) dan 3 (tiga) orang saudara seibu yaitu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx ;

15. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa harta bawaan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah sawah seluas 100 x 100 M (1 Ha) terletak di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah Leo Bernadus ;
- sebelah Timur : tanah Almarhum Bapak Salim sekarang

dikuasai oleh anaknya bernama Masur ;

- sebelah selatan : tanah Markus Jewawut ;
- sebelah Barat : tanah Dulu ;

Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxx (Tergugat);

b. Tanah Pekarangan seluas 20 m x 50 m terletak di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah Ma'un;
- sebelah Selatan : tanah M.Ali ;
- sebelah Timur : jalan raya ;
- sebelah Barat : tanah Ali Mustaram ;

Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Hasan Bin Umar Jawa (Tergugat) ;

16. Bahwa tanah obyek 15.a dan obyek 15.b tersebut di atas, Pewaris terima dari pemerintah pada tahun 1970 (sebelum menikah dengan xxxxxxx) karena Pewaris sebagai penduduk Desa Tangge (waktu itu) terdaftar sebagai anggota proyek Wai Sele yang dipimpin oleh Pemerintah Desa sejak Tahun 1969 ;

17. Bahwa tanah obyek 15.a dan obyek 15.b merupakan warisan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya ;

18. Bahwa Penggugat telah berupaya menempuh upaya damai untuk menyelesaikan masalah tanah ini secara kekeluargaan maupun musyawarah ditingkat Desa namun tidak berhasil, Tergugat bersikukuh tidak mau membagi harta warisan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama xxxxxxxx dan
- 3 (tiga) orang saudara seibu xxxxxxxx masing-masing bernama ;
 - a. xxxxxxxx ;
 - b. xxxxxxxx ;
 - c. xxxxxxxx ;
3. Menetapkan ahli waris xxxxxxxx adalah :
 - a. xxxxxxxx (isteri) ;
 - b. xxxxxxxx (saudara perempuan seibu) ;
 - c. xxxxxxxx (saudara laki laki seibu) ;
 - d. xxxxxxxx (saudara perempuan seibu) ;
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa 15.a dan obyek sengketa 15.b adalah harta warisan xxxxxxxx yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya ;
5. Membagi harta warisan tersebut pada petitum angka 4 di atas dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum yang berlaku ;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek tersebut untuk dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya ;
7. Menetapkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan meninggalkan ahli waris 5 orang anak yaitu :
 - a. xxxxxxxx ;
 - b. xxxxxxxx ;
 - c. xxxxxxxx ;
 - d. xxxxxxxx ;
 - e. xxxxxxxx ;
8. Menetapkan ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari xxxxxxxx ;
9. Menetapkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris ;

Halaman 7 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. xxxxxxxx (isteri) ;
- b. xxxxxxxx (anak laki laki) ;
- c. xxxxxxxx (anak laki laki) ;
10. Menetapkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. xxxxxxxxxx ;
 - b. xxxxxxxxxx ;
 - c. xxxxxxxxxx ;
 - d. xxxxxxxxxx ;
11. Menetapkan ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari xxxxxxxxxx ;
12. Menetapkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris yaitu ;
 - a. xxxxxxxx(isteri) ;
 - b. xxxxxxxx (anak laki laki) ;
 - c. xxxxxxxx (anak laki laki) ;
 - d. xxxxxxxx (anak perempuan) ;
 - e. xxxxxxxx (anak perempuan) ;
13. Menetapkan ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari xxxxxxxxxx ;
14. Menetapkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2015 meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. xxxxxxxx(suami) ;
 - b. xxxxxxxx (anak laki laki) ;
15. Menetapkan ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari xxxxxxxxxx ;
16. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan,

Halaman 8 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dengan Mediator HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., MA. Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo namun Mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali nama Penggugat tertulis xxxxxxxxxx disempurnakan menjadi xxxxxxxxxx ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya;

- Bahwa umur Tergugat yang benar adalah kurang lebih 30 Tahun, bukan 21 tahun ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 14 benar ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 15 huruf (a) benar, akan tetapi ukurannya yang tidak benar, dan yang benar adalah 90 M X 90 M ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 15 huruf (b) benar, akan tetapi ukurannya Tergugat tidak tahu persis ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 16 betul obyek sengketa pewaris terima dari pemerintah, tetapi pewaris menerima obyek tersebut setelah pewaris menikah dengan xxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat), jadi tidak benar kalau obyek tersebut pewaris terima dari pemerintah sebelum pewaris menikah dengan xxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat) ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 17 benar bahwa obyek sengketa belum pernah dibagi waris, tetapi Tergugat keberatan kalau obyek tersebut dibagi waris, sebab obyek tersebut adalah satu satunya peninggalan orang tua Tergugat, dan Tergugat juga tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Tergugat seorang diri tidak mempunyai saudara ;

Halaman 9 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 18 tidak benar, tidak pernah ada upaya damai baik secara kekeluargaan maupun upaya damai di Desa Siru ;
- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Penduduk atas nama xxxxxxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siru Kecamatan Lembor Nomor Pem :140/14/II/2016, tanggal 13 Februari 2016, bukti tersebut telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy Buku Daftar Penerima Tanah Tahun 1970 tanpa tanggal dan tahun, dibubuhi meterai telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxx, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi hubungannya sudah jauh sudah derajat ketiga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris (xxxxxxx) karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa waktu pewaris masih hidup;
- Bahwa saksi lupa tahun meninggalnya pewaris (xxxxxxx) ;

Halaman 10 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxx meninggal lebih dahulu daripada xxxxxxxxxx ;
- Bahwa xxxxxxxx meninggal dunia meninggalkan seorang isteri, dan 3 (tiga) orang saudara seibu, tidak meninggalkan anak / keturunan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa 15 huruf (a) dan 15 huruf (b) adalah harta warisan pewaris yang pewaris terima dari pemerintah pada tahun 1970 sebelum pewaris menikah dengan Jiah, sebab pada saat itu saksi sendiri menjabat sebagai Kepala Desa atas nama pemerintah yang membagikan mereka obyek tersebut ;
- Bahwa obyek tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi waris kepada semua ahli waris xxxxxxxxxx ;
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa sering diupayakan damai secara kekeluargaan maupun upaya damai melalui pemerintah Desa Siru, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau datang ;

2. xxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris (xxxxxxx) karena saksi satu Desa dengan pewaris ;
- Bahwa saksi lupa tahun meninggalnya pewaris (xxxxxxxx) ;
- Bahwa kedua orang tua xxxxxxxx meninggal lebih dahulu daripada xxxxxxxxxx ;
- Bahwa xxxxxxxxxx meninggal dunia meninggalkan seorang isteri, dan 3 (tiga) orang saudara seibu, tidak meninggalkan anak / keturunan ;

Halaman 11 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa (15 huruf (a) dan 15 huruf (b)) adalah harta warisan pewaris yang pewaris terima dari pemerintah pada tahun 1970 sebelum pewaris menikah dengan Jiah, sebab pada saat itu saksi juga ikut menerima bagian dari pemerintah karena saksi dengan pewaris sama-sama sebagai anggota pekerja proyek wae sle, waktu menerima tanah bagian saat itu saksi juga belum menikah ;
- Bahwa saksi juga menerima bagian yang sama dengan pewaris yaitu 1 hektar sawah dan pekarangan ukuran 20 X 50 M ;
- Bahwa obyek tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi waris kepada semua ahli waris xxxxxxxxxx ;
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat (xxxxxxx);
- Bahwa sering diupayakan damai secara kekeluargaan maupun upaya damai melalui pemerintah Desa Siru, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau datang ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Penduduk Nomor; 471.1/173/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok oleh Majelis diberi kode (T.1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315031312120010, tertanggal 13 Desember 2012, bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok oleh Majelis diberi kode (T.2);
3. Foto Copy Surat Camat Lembor ditujukan Kepada xxxxxxxxxx Nomor Pem.014.1/333/III/1990, tertanggal 17 Maret 1990, bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok oleh Majelis diberi kode (T.3);

Halaman 12 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Camat Lembor ditujukan Kepada xxxxxxxxx Nomor Pem.014.1/353/III/1990, tertanggal 26 Maret 1990, bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok oleh Majelis diberi kode (T.4);
5. Foto copy Sertifikat Tanah Nomor : 1965 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai, bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok oleh Majelis diberi kode (T.5);
6. Foto copy Sertifikat Tanah Nomor : 2139 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai, bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok oleh Majelis diberi kode (T.6);
7. Foto Copy KTP atas nama xxxxxxxxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315032305860003 tertanggal 30 Mei 2016, bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok oleh Majelis diberi kode (T.7);

Bahwa selain bukti tertulis atau surat-surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :

1. xxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga Penggugat, sedangkan dengan Tergugat mempunyai hubungan keluarga tetapi keluarga jauh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris (xxxxxxx) telah meninggal dunia tetapi saksi lupa tahun meninggalnya ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa 15 huruf (a) karena saat ini saksi menguasai sebagian obyek tersebut atas dasar sewa dari xxxxxxxx (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu batas obyek tersebut akan tetapi tidak tahu pasti berapa ukurannya ;

Halaman 13 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh xxxxxxxx (saudara kandung dari xxxxxxxx /Ibu Tergugat) bahwa obyek tersebut pewaris terima dari pemerintah setelah pewaris menikah dengan xxxxxxxx (Ibu Tergugat) ;
 - Bahwa saksi juga tahu letak obyek 15 huruf b, tetapi tidak tahu persis ukurannya dan batas batasnya ;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Katolik, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pewaris (xxxxxxxxxx) ;
 - Bahwa saksi kenal dengan xxxxxxxx (Ibu kandung Tergugat) ;
 - Bahwa saksi tahu luas obyek sengketa 15 huruf (a) karena tanah saksi bersebelahan dengan obyek tersebut ;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi, luas obyek sengketa adalah 1 hektar ;
 - Bahwa saksi tahu batas batas obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu nama nama orang Islam yang tanahnya berbatasan dengan obyek sengketa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama xxxxxxxx masih hidup yang mengerjakan obyek sengketa adalah xxxxxxxx sendiri tidak pernah melihat suaminya ikut mengerjakan obyek tersebut ;
 - Bahwa saksi mulai kenal dengan xxxxxxxx dan melihat xxxxxxxx bekerja pada obyek sengketa setelah Jiah mempunyai anak bernama xxxxxxxx(Tergugat) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa yang lainnya ;
3. xxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Katolik, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat ;

Halaman 14 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat baru hari ini ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Penggugat yaitu bernama xxxxxxx, tetapi tidak kenal sama sekali dengan ayah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pewaris (xxxxxxxxx) ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan (obyek 15 huruf (a)) luasnya satu hektar karena saksi juga mendapat bagian satu hektar didekat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Tergugat sejak pembagian tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu apakah saat itu ibu Tergugat sudah menikah atau belum ;
- Bahwa sebagian obyek sengketa (obyek 15 huruf (a)) saat ini dikuasai oleh kelompok tani tetapi saksi tidak tahu apa dasar penguasaanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa lainnya ;

Bahwa untuk melengkapi proses persidangan, Majelis telah melaksanakan pemeriksaan lokasi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan lokasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada akhir proses pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon segera mendapatkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Labuan Bajo, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda tidak bergerak) sesuai pasal 142 ayat 5 Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan juga dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo. Dengan demikian, Pengadilan Agama Labuan Bajo secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 16 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari pewaris, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan warisan terhadap Tergugat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat diperiksa lebih lanjut, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA no. 1 tahun 2016 maupun perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Tentang penegasan Pewaris xxxxxxxxxx telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ;
- b. Tentang penegasan pewaris meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris;
- c. Tentang uraian dan permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa untuk dibagi waris ;
- d. Tentang permintaan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Mengakui Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1978, dengan meninggalkan ahli waris 4 orang yaitu seorang isteri dan tiga orang saudara seibu ;
- b. Membantah obyek sengketa diperoleh oleh pewaris dari pemerintah sebelum menikah dengan xxxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat), dengan alasan obyek sengketa diperoleh oleh Pewaris dari

Halaman 17 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah setelah menikah dengan xxxxxxxx (Ibu kandung Tergugat)

;

- c. Mengakui obyek sengketa belum dibagi waris ;
- d. Menolak tuntutan pembagian harta warisan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah obyek sengketa Pewaris peroleh sebelum menikah dengan Jiah (ibu kandung Tergugat), sehingga menjadi harta warisan murni pewaris, atau Pewaris peroleh setelah menikah dengan xxxxxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat), sehingga menjadi harta bersama Pewaris dengan xxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy daftar peserta yang menerima tanah tahun 1970, dikategorikan surat lain yang bukan akta, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 RBg.;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Penggugat dapat diklasifikasi sebagai berikut ;

- a. Kedua orang saksi kenal dan pernah bertemu dengan Pewaris ;
- b. Kedua orang saksi mengetahui bahwa obyek sengketa Pewaris terima dari pemerintah pada Tahun 1970 sebelum pewaris menikah dengan xxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat), saksi atas nama xxxxxxxxx saat itu menjabat sebagai Kepala Desa dan saat itu ikut menjadi panitia pembagian obyek tersebut, sedangkan saksi atas nama xxxxxxxxx, ikut menjadi peserta yang mendapat bagian yang sama dengan Pewaris, karena sama-sama sebagai anggota pekerja proyek wae sle;
- c. Kedua orang saksi mengetahui bahwa obyek sengketa belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya ;

Halaman 18 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang demikian, maka keterangan saksi berdasarkan pengelihatian dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dan dengan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tulis (T.1) berupa foto copy surat keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP.el) atas nama xxxxxxxxxx (Tergugat), bukti tulis (T.7) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx (Tergugat), dan bukti tulis (T.2) berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama xxxxxxxx (Tergugat). Ketiga bukti tersebut dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat. Ketiga bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa bukti tulis (T.3) berupa foto copy Surat Camat Lembor yang ditujukan kepada xxxxxxxxxx Nomor Pem.014.1/333/III/1990, tanggal 17 Maret 1990 dan bukti tulis (T.4) berupa foto copy Surat Camat Lembor yang ditujukan kepada xxxxxxxxxx Nomor Pem.014.1/353/III/1990, tanggal 26 Maret 1990. Kedua bukti tersebut menurut Majelis adalah surat biasa tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti (T.5) berupa foto copy Sertifikat Tanah Nomor 1965 tanggal 4 September 1992 atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx masuk kategori akta otentik, jika memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti (T.6.) berupa foto copy Sertifikat Tanah Nomor 2139 tanggal 10 Oktober 1995 atas nama xxxxxxxx masuk kategori akta otentik, jika memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa akta otentik dinilai memenuhi syarat formil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bersifat partai ;

Halaman 19 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ;
3. Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan ;
4. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat ;

Menimbang, bahwa syarat meteriil akta otentik harus memenuhi tiga syarat yakni: **Pertama**, isi yang tersebut dalam akta otentik berhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan. **Kedua**, isi akta otentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan agama dan ketertiban umum, dan **ketiga**, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penilaian mengenai alat bukti tulis yang diajukan Tergugat harus dihubungkan dan dikaitkan dengan fakta lain yang dapat dikemukakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak untuk menerimnya ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta dikemukakan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa obyek sengketa adalah obyek yang diterima oleh pewaris dari pemerintah sebelum pewaris menikah dengan xxxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena obyek sengketa diperoleh oleh Pewaris dari pemerintah sebelum pewaris menikah dengan xxxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat), Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa adalah harta warisan pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuatan akta otentik tersebut tidak melibatkan ahli waris yang lain yaitu saudara seibu dari xxxxxxxxxx, maka pencantuman nama xxxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat) dan nama xxxxxxxxxx (Tergugat) dalam akta otentik (bukti T.5 dan bukti T.6) dinilai tidak memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua akta otentik (bukti T.5 dan bukti T.6) tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik,

Halaman 20 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat meliputi hal hal sebagai berikut :

- a. Hanya satu orang saksi yang kenal dengan Pewaris ;
- b. Semua saksi tidak tahu apakah obyek sengketa diterima oleh Pewaris sebelum atau sesudah Pewaris menikah dengan xxxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat) ;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti Penggugat dan alat bukti Tergugat, maka dapat dianalisis perbandingan kekuatan bukti sebagai berikut :

1. Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti akta otentik tidak memenuhi syarat materiil akta otentik, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;
2. Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang memenuhi syarat syarat formil dan materiil saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti saksi saksi yang tidak memenuhi syarat materiil saksi ;
3. Berdasarkan perbandingan penilaian dengan bukti masing masing alat bukti Penggugat dan Tergugat, maka yang mampu membuktikan dalilnya adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan :

1. Pokok dalil gugatan Penggugat tentang Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dapat dibuktikan kebenarannya;

Halaman 21 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pokok dalil gugatan tentang pewaris meninggalkan harta warisan yaitu obyek (obyek 15 huruf (a) dan obyek 15 huruf (b)) dapat dibuktikan ;

3. Dalil bantahan Tergugat, bahwa obyek sengketa diperoleh Pewaris bukan sebelum menikah dengan xxxxxxxx (ibu Tergugat), tetapi setelah menikah dengan Jiah tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat ;

4. Pokok dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan Pewaris yang belum dibagi waris, terbukti kebenarannya, karena hanya dikuasai oleh Tergugat (anak dari Jiah xxxxxxxx dari Pewaris) ;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti Penggugat dan Tergugat, maka dapat dianalisis perbandingan kekuatan buktinya sebagai berikut :

1. Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan Tergugat mengajukan bukti saksi saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat materiil saksi, Tergugat juga mengajukan alat bukti akta otentik tidak memenuhi syarat materiil akta otentik, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

2. Berdasarkan perbandingan penilaian bukti Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang mampu membuktikan dalil-dalilnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Pokok dalil gugatan Penggugat tentang Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dapat dibuktikan kebenarannya;

2. Pokok dalil gugatan tentang Pewaris meninggalkan harta warisan yaitu obyek (15.a) dan obyek (15.b) dapat dibuktikan ;

3. Dalil bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa diperoleh Pewaris bukan sebelum pewaris menikah dengan xxxxxxxx (ibu Tergugat) tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat ;

Halaman 22 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



4. Pokok dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan Pewaris yang belum dibagi waris, terbukti kebenarannya, karena hanya dikuasai oleh Tergugat (anak dari xxxxxxxx isteri pewaris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat bukti para pihak berperkara, Majelis menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Pewaris xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1978 meninggalkan ahli waris 4 orang yaitu :

- xxxxxxxxxx, Isteri ;
- xxxxxxxxxx, saudari perempuan seibu ;
- xxxxxxxxxx, saudara laki laki seibu ;
- xxxxxxxxxx, saudari perempuan seibu ;

2. Selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sebagai berikut ;

2.1. Sebidang tanah sawah seluas 99 M x 99 M terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan batas sebagai berikut :

- > sebelah Utara : tanah Leo Bembot ;
- > sebelah Timur : tanah Masur (anak dari Bapak Salim) ;
- > sebelah Selatan : tanah Bapak Dulu ;
- > sebelah Barat : tanah Gaspar ;

2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 15 M x 59 M terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan batas sebagai berikut :

- > sebelah Utara : tanah Ma'un ;
- > sebelah Timur : jalan raya ;
- > sebelah Selatan : tanah Muh. Mali ;
- > sebelah Barat : tanah Ali Mustaram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 1 dapat dikabulkan ;

Halaman 23 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dan angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris ;

- xxxxxxxxx, Isteri ;
- xxxxxxxxx, saudari perempuan seibu ;
- xxxxxxxxx, saudara laki laki seibu ;
- xxxxxxxxx, saudari perempuan seibu ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan menetapkan harta warisan pewaris yang belum dibagi waris yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya adalah ;

1. Sebidang tanah sawah seluas 99 M x 99 M terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan batas sebagai berikut
 - > sebelah Utara : tanah Leo Bembot ;
 - > sebelah Timur : tanah Masur (anak dari Bapak Salim) ;
 - > sebelah Selatan : tanah Bapak Dulu ;
 - > sebelah Barat : tanah Gaspar ;
2. Sebidang tanah pekarangan seluas 15 M x 59 M terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan batas sebagai berikut
 - > sebelah Utara : tanah Ma'un ;
 - > sebelah Timur : jalan raya ;
 - > sebelah Selatan : tanah Muh. Mali ;
 - > sebelah Barat : tanah Ali Mustaram ;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Isteri mendapat 1/4 bagian, dasar hukumnya adalah:
 - a. Alquran surat annisa ayat 12 :

وَلَدٌ لَّكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبُوعُ ...
وَلَهُنَّ ...

Artinya : “..Para isteri memperoleh seperempat harta peninggalan yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.....;-

Halaman 24 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 180:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

2. 3 (tiga) orang saudara seibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Dasar hukumnya:

a. Alqur'an Surat annisa, ayat 12 sebagai berikut ;

....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.....(QS. An-Nisa: 12) ;

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 181:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

"Dalam membagi harta warisan, terlebih dahulu ditentukan Asal Masalah (AM), terhadap pembagian di atas terdapat angka $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{3}$, maka untuk mencari Asal Masalahnya adalah dengan cara "at-Tabayun" yaitu dengan mengalikan angka pembilang 4 dan 3 sehingga hasilnya 12. Jadi, Asal Masalah kasus waris di atas adalah 12, sehingga :

1. xxxxxxx, sebagai isteri mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ bagian;
2. 3 (tiga) saudara seibu mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{4}{12}$ bagian;

Halaman 25 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dijumlahkan, $3/12 + 4/12 = 7/12$, terdapat sisa $5/12$, karena tidak ada ashabah yang menghabiskan seluruh harta, maka berlaku *Radd*, tentang *Radd* ini, Majelis Hakim mengambil alih pendapat jumhur sahabat dan tabi'in menjadi pendapat Majelis, yaitu bahwa sisa setelah pembagian *ash-habul furudh*, jika tidak ada 'ashabah, dialihkan kepada *ash-habul furudh* sesuai dengan nisbat bagian tetap mereka. Pengembalian (*Radd*) tidak diserahkan, kecuali untuk *ash-habul furudh* secara nasab, dan tidak boleh diserahkan untuk suami atau isteri. Dasar hukumnya adalah Surah Al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: ".....orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) dalam Kitab Allah....." (Q.S. Al-Anfal: 75);

Berdasarkan hal tersebut, maka *Radd* sebesar $5/12$ dikembalikan kepada 3 (tiga) saudara seibu, maka bagian 3 (tiga) saudara seibu adalah $4/12 + 5/12 = 9/12$ atau $3/4$. Karena terjadi *Radd* tersebut, maka AM yang asalnya 12 dapat dikecilkan kembali menjadi 4, sehingga diperoleh:

- a. xxxxxxxx, sebagai isteri mendapat $1/4$ bagian
- b. 3 (tiga) saudara seibu mendapat $3/4$ bagian, dengan rincian:
 - a. xxxxxxxx (saudari perempuan seibu) mendapat $1/4$ bagian;
 - b. xxxxxxxx (saudara laki-laki seibu) mendapat $1/4$ bagian;
 - c. xxxxxxxx (saudari perempuan seibu) mendapat $1/4$ bagian;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan xxxxxxxx kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan polisi. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan meninggalkan ahli waris lima orang anak yaitu ;

Halaman 26 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



1. xxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxx ;
3. xxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 dapat dikabulkan dengan penetapan :

1. Menetapkan ahi waris xxxxxxxxxx adalah sebagai berikut:

- a. xxxxxxxxxx, sebagai anak perempuan
- b. xxxxxxxxxx, sebagai anak laki-laki
- c. xxxxxxxxxx, sebagai anak perempuan
- d. xxxxxxxxxx, sebagai anak perempuan
- e. xxxxxxxxxx, sebagai anak laki-laki

2. Menetapkan harta warisan Maryamah binti Madu adalah 1/4 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxx;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari xxxxxxxxxx adalah sebagai berikut:

Anak laki-laki mendapat bagian 2:1 bagian anak perempuan. Dasar hukumnya adalah:

- a. Alquran Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan....." (QS. An-Nisa: 11)

- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 176:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Halaman 27 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Terhadap ketentuan di atas, maka cara membaginya adalah sebagai berikut:

“Terlebih dahulu ditentukan Asal Masalah (AM). Cara menentukan Asal Masalahnya adalah 3 (tiga) anak perempuan $\times 1 = 3$, 2 (dua) anak laki-laki $\times 2 = 4$, sehingga AM adalah $3+4 = 7$. Maka diperoleh:

- a. 3 (tiga) orang anak perempuan mendapat $\frac{3}{7}$ bagian, dengan rincian:
 - xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
 - xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
 - xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
- b. 2 (dua) orang anak laki-laki mendapat $\frac{4}{7}$ bagian, dengan rincian:
 - xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;
 - xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;

Dari perhitungan di atas, disimpulkan sebagai berikut:

- a. xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxx;
- b. xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{2}{7}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxx;
- c. xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxx;
- d. xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxx;
- e. xxxxxxxxxx, mendapat $\frac{2}{7}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan penetapan sebagai berikut:

1. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxx adalah:
 - a. xxxxxxxx (isteri) ;
 - b. xxxxxxxx (anak laki laki) ;
 - c. xxxxxxxx (anak laki laki) ;

Halaman 28 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



2. Menetapkan harta warisan xxxxxxxxx adalah $\frac{2}{7}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxxx;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari xxxxxxxxx adalah sebagai berikut:

- a. Isteri, mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. Dasar hukumnya adalah:
- Alquran surah An Nisa ayat 12:

... تَرَكْتُمْ مِمَّا التَّمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَإِنَّ ...

Artinya : “.....Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu;-

- Kompilasi Hukum Islam pasal 180:
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

- b. 2 (dua) orang anak laki-laki sebagai ashabah bi an-nafsi, yaitu mendapat $\frac{7}{8}$ bagian. Dasar hukumnya adalah Alquran surah An-Nisa ayat:

Terhadap ketentuan di atas, maka cara membaginya adalah sebagai berikut:

“Terlebih dahulu ditentukan Asal Masalah (AM). Asal Masalah kasus waris di atas adalah 16, sehingga diperoleh:

- a. xxxxxxxxx sebagai isteri, mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{16}$ bagian;
- b. 2 (dua) orang anak laki-laki mendapat $\frac{7}{8}$ atau $\frac{14}{16}$ bagian, dengan rincian:
- xxxxxxxxx mendapat $\frac{7}{16}$ bagian;
 - xxxxxxxxx mendapat $\frac{7}{16}$ bagian;

Dari perhitungan di atas, disimpulkan sebagai berikut:

- a. xxxxxxxxx, mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxxx;
- b. xxxxxxxxx mendapat $\frac{7}{16}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxxx;

Halaman 29 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



c. xxxxxxxxxx mendapat 7/16 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. xxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 dapat dikabulkan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Menetapkan ahi waris xxxxxxxxxx adalah sebagai berikut:

- a. xxxxxxxxxx, sebagai anak perempuan
- b. xxxxxxxxxx, sebagai anak laki-laki
- c. xxxxxxxxxx, sebagai anak perempuan
- d. xxxxxxxxxx, sebagai anak perempuan

2. Menetapkan harta warisan xxxxxxxxxx adalah 1/4 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxx;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari xxxxxxxxxx adalah sebagai berikut:

Anak laki-laki mendapat bagian 2:1 bagian anak perempuan. Dasar hukumnya adalah:

- a. Alquran Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan....." (QS. An-Nisa: 11)

- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 176:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua

Halaman 30 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Terhadap ketentuan di atas, maka cara membaginya adalah sebagai berikut:

“Terlebih dahulu ditentukan Asal Masalah (AM). Cara menentukan Asal Masalahnya adalah 3 (tiga) anak perempuan $\times 1 = 3$, 1 (satu) anak laki-laki $\times 2 = 2$, sehingga AM adalah $3+2 = 5$. Maka diperoleh:

- a. 3 (tiga) orang anak perempuan mendapat $\frac{3}{5}$ bagian, dengan rincian:
 - xxxxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian;
 - xxxxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian;
 - xxxxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian;
- b. xxxxxxxxxxxx sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$ bagian;

Dari perhitungan di atas, disimpulkan sebagai berikut:

- a. xxxxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxx;
- b. xxxxxxxxxxxx, mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxx;
- c. xxxxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxx;
- d. xxxxxxxxxxxx, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa petitum angka 12 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Dahlan Bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan empat orang anak yaitu ;

1. xxxxxxxxxxx (isteri) ;
2. xxxxxxxxxxx (anak laki laki) ;
3. xxxxxxxxxxx (anak laki laki) ;
4. xxxxxxxxxxx (anak perempuan) ;
5. xxxxxxxxxxx (anak perempuan) ;

Halaman 31 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Menimbang, bahwa petitum angka 13 dapat dikabulkan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxx adalah:
 - a. xxxxxxxxx (isteri) ;
 - b. xxxxxxxxx (anak laki laki) ;
 - c. xxxxxxxxx (anak laki laki) ;
 - d. xxxxxxxxx (anak perempuan);
 - e. xxxxxxxxx (anak perempuan);
2. Menetapkan harta warisan xxxxxxxxx adalah 2/5 bagian dari harta warisan xxxxxxxxx;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari xxxxxxxxx adalah sebagai berikut:
 - a. Isteri, mendapat 1/8 bagian. Dasar hukumnya adalah:
 - Alquran surah An Nisa ayat 12:

... تَرَكْتُمْ مِمَّا التَّمَنَّى فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ ...

Artinya : “.....Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu;-

- Kompilasi Hukum Islam pasal 180:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

- b. Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ashabah bi al ghair yaitu mendapat 7/8 bagian, dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 bagian anak perempuan. Dasar hukumnya adalah :
 - Alquran surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak

Halaman 32 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.....”

(QS. An-Nisa: 11)

- Kompilasi Hukum Islam pasal 176:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Terhadap ketentuan di atas, maka cara membaginya adalah sebagai berikut:

“Terlebih dahulu ditentukan Asal Masalah (AM). Pokok Asal Masalah adalah 8. Akan tetapi akan mendapat kesulitan pada pembagian untuk anak-anak yaitu $\frac{7}{8}$ dibagi 6 bagian (didapat dari hasil: 2 (dua) anak perempuan $\times 1 = 2$, 2 (dua) anak laki-laki $\times 2 = 4$, sehingga $2+4 = 6$. Maka untuk mencari AM adalah dengan cara $8 \times 6 = 48$. Maka diperoleh:

- Ima, sebagai Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{6}{48}$ bagian;
- Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat $\frac{42}{48}$ bagian, dengan rincian:
 - xxxxxxx, mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;
 - xxxxxxx, mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;
 - xxxxxxx, mendapat $\frac{7}{48}$ bagian;
 - xxxxxxx, mendapat $\frac{7}{48}$ bagian;

Dari perhitungan di atas, disimpulkan sebagai berikut:

- xxxxxxx, mendapat $\frac{6}{48}$ bagian dari harta warisan xxxxxxx;
- xxxxxxx, mendapat $\frac{14}{48}$ bagian dari harta warisan xxxxxxx;
- xxxxxxx, mendapat $\frac{14}{48}$ bagian dari harta warisan xxxxxxx;
- xxxxxxx, mendapat $\frac{7}{48}$ bagian dari harta warisan xxxxxxx;

Halaman 33 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



e. xxxxxxxxx, mendapat 7/48 bagian dari harta warisan xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa petitum angka 14 dapat dikabulkan dengan menetapkan xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. xxxxxxxxx (Suami) ;
2. xxxxxxxxx (anak laki laki) ;

Menimbang, bahwa petitum angka 15 dapat dikabulkan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Menetapkan harta warisan xxxxxxxxx adalah 1/4 bagian dari harta warisan xxxxxxxxx ;
2. Menetapkan bagian masing masing ahli waris dari xxxxxxxxx adalah sebagai berikut :

a. xxxxxxxxx (Suami) mendapatkan 1/4 bagian. Dasar hukumnya:

- Alquran surah An Nisa ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ

Artinya:Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya... (QS. An-Nisa : 12)

- Kompilasi Hukum Islam pasal 179:

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

b. xxxxxxxxx (anak laki-laki) sebagai ashabah bi an Nafsi mendapat 3/4 bagian. Dasar Hukumnya adalah Hadits Rasulullah Saw:

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (رواه بخاري)

Halaman 34 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Artinya: "Berikanlah bagian waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya kepada mereka yang berhak, kemudian apa yang sisa maka diperuntukkan untuk kerabat paling dekat yang laki-laki. (H.R.Bukhari);

Dari ketentuan di atas, maka disimpulkan:

a. xxxxxxxx, mendapat 1/4 bagian dari harta warisan xxxxxxxx;

b. xxxxxxxx, mendapat 3/4 bagian dari harta warisan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 16 tentang biaya perkara, oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 192 Rbg, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris ;
 - 2.1. xxxxxxxx (Isteri) ;
 - 2.2. xxxxxxxx (Saudari perempuan seibu) ;
 - 2.3. xxxxxxxx (Saudara laki laki seibu) ;
 - 2.4. xxxxxxxx (Saudari perempuan seibu) ;
3. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxx adalah sebagai berikut :
 - 3.1. xxxxxxxx (Isteri) ;
 - 3.2. xxxxxxxx (Saudari perempuan seibu) ;
 - 3.3. xxxxxxxx (Saudara laki laki seibu) ;
 - 3.4. xxxxxxxx (Saudari perempuan seibu) ;
4. Menetapkan harta warisan xxxxxxxx adalah ;
 - 4.1. Sebidang tanah sawah seluas 99 M x 99 M (Obyek 15.a) terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan batas sebagai berikut :

> sebelah Utara : tanah Leo Bembot ;

Halaman 35 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



- > sebelah Timur : tanah Masur (anak dari Bapak Salim) ;
- > sebelah Selatan : tanah Bapak Dulu ;
- > sebelah Barat : tanah Gaspar ;

4.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 15 M x 59 M (Obyek 15.b) terletak di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas sebagai berikut

- > sebelah Utara : tanah Ma'un ;
- > sebelah Timur : jalan raya ;
- > sebelah Selatan : tanah Muh. Mali ;
- > sebelah Barat : tanah Ali Mustaram ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

- 5.1. xxxxxxxx (Isteri), mendapat 1/4 bagian ;
- 5.2. xxxxxxxx (Saudari perempuan seibu), mendapat 1/4 bagian ;
- 5.3. xxxxxxxx (Saudara laki laki seibu), mendapat 1/4 bagian;
- 5.4. xxxxxxxx (Saudari perempuan seibu), mendapat 1/4 bagian ;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan xxxxxxxx kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan polisi, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

7. Menetapkan bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan meninggalkan ahli waris lima orang anak yaitu ;

- 7.1. xxxxxxxxxx;
- 7.2. xxxxxxxxxx ;
- 7.3. xxxxxxxxxx;
- 7.4. xxxxxxxxxx ;
- 7.5. xxxxxxxxxx ;

8. Menetapkan ahli waris xxxxxxxxxx sebagai berikut ;

- 8.1. xxxxxxxxxx;
- 8.2. xxxxxxxxxx ;
- 8.3. xxxxxxxxxx;

Halaman 36 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



8.4. xxxxxxxxxxxx ;

8.5. xxxxxxxxxxxx;

9. Menetapkan harta warisan xxxxxxxxxxxx adalah 1/4 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxxxx ;

10. Menetapkan bagian masing masing ahli waris dari xxxxxxxxxxxx adalah sebagai berikut :

10.1. xxxxxxxxxxxx, 1/7 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxxxx ;

10.2. xxxxxxxxxxxx, 2/7 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxxxx;

10.3. xxxxxxxxxxxx, 1/7 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxxxx ;

10.4. xxxxxxxxxxxx, 1/7 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxxxx ;

10.5. xxxxxxxxxxxx, 2/7 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxxxx ;

11. Menetapkan xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris :

11.1. xxxxxxxxxxxx (isteri) ;

11.2. xxxxxxxxxxxx (anak laki laki) ;

11.3. xxxxxxxxxxxx (anak laki laki) ;

12. Menetapkan ahli waris xxxxxxxxxxxx adalah sebagai berikut :

12.1. xxxxxxxxxxxx (isteri) ;

12.2. xxxxxxxxxxxx (anak laki laki) ;

12.3. xxxxxxxxxxxx (anak laki laki) ;

13. Menetapkan harta warisan xxxxxxxxxxxx adalah 2/7 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxxxx ;

14. Menetapkan bagian masing masing ahli waris xxxxxxxxxxxx adalah ;

14.1. xxxxxxxxxxxx (isteri), mendapat 2/16 bagian dari harta warisan xxxxxxxx;

14.2. xxxxxxxxxxxx (anak laki laki), mendapat 7/16 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxxxx ;

14.3. xxxxxxxxxxxx (anak laki laki), mendapat 7/16 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxxxx;

15. Menetapkan xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

15.1. xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Halaman 37 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



- 15.2. xxxxxxxxxxxx;
- 15.3. xxxxxxxxxxxx ;
- 15.4. xxxxxxxxxxxx;
- 16.** Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxx adalah sebagai berikut ;
- 16.1. xxxxxxxxxxxx ;
- 16.2. xxxxxxxxxxxx ;
- 16.3. xxxxxxxxxxxx ;
- 16.4. xxxxxxxxxxxx ;
- 17.** Menetapkan harta warisan xxxxxxxxx adalah 1/4 bagian dari harta warisan xxxxxxxx ;
- 18.** Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari xxxxxxxxx adalah ;
- 18.1. xxxxxxxxx, 1/5 bagian dari harta warisan xxxxxxxxx ;
- 18.2. xxxxxxxxx, 2/5 bagian dari harta warisan xxxxxxxxx;
- 18.3. xxxxxxxxx, 1/5 bagian dari harta warisan xxxxxxxxx;
- 18.4. xxxxxxxxx, 1/5 bagian dari harta warisan xxxxxxxxx;
- 19.** Menetapkan xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 19.1. xxxxxxxxx (isteri)
- 19.2. xxxxxxxxx (anak laki laki) ;
- 19.3. xxxxxxxxx (anak laki laki);
- 19.4. xxxxxxxxx (anak perempuan);
- 19.5. xxxxxxxxx (anak perempuan) ;
- 20.** Menetapkan ahli waris xxxxxxxxx adalah sebagai berikut :
- 20.1. xxxxxxxxx (isteri)
- 20.2. xxxxxxxxx (anak laki laki) ;
- 20.3. xxxxxxxxx (anak laki laki);
- 20.4. xxxxxxxxx (anak perempuan);
- 20.5. xxxxxxxxx (anak perempuan) ;
- 21.** Menetapkan harta warisan xxxxxxxxx adalah 2/5 bagian dari harta warisan Siti Mengeng Binti Madu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menetapkan bagian masing masing ahli waris dari xxxxxxxx adalah sebagai berikut :

22.1. xxxxxxxx (isteri), mendapat 6/48 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxx;

22.2. xxxxxxxx (anak laki laki), mendapat 14/48 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxx;

22.3. xxxxxxxx (anak laki laki), mendapat 14/48 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxx;

22.4. xxxxxxxx (anak perempuan), mendapat 7/48 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxx;

22.5. xxxxxxxx (anak perempuan), mendapat 7/48 bagian dari harta warisan xxxxxxxxxx;

23. Menetapkan xxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2015 meninggalkan ahli waris yaitu ;

23.1. xxxxxxxx (suami) ;

23.2. xxxxxxxx (anak laki laki) ;

24. Menetapkan ahli waris xxxxxxxx adalah sebagai berikut:

24.1. xxxxxxxx (suami)

24.2. xxxxxxxx (anak laki-laki)

25. Menetapkan harta warisan xxxxxxxx adalah 1/4 bagian dari harta warisan xxxxxxxx;

26. Menetapkan bagian masing masing ahli waris dari xxxxxxxx adalah sebagai berikut :

26.1. xxxxxxxx, mendapat 1/4 bagian dari harta warisan Jiah;

26.2. xxxxxxxx mendapat 3/4 bagian dari harta warisan Jiah;

27. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.651.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1437 H, dengan susunan **Drs. Muh. Zaini** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Jannatul Hilmi**,

Halaman 39 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., MA dan Drs. H. Muhtar, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Baru dengan susunan **H. Ridwan Fauzi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.**, dan **Rasyid Rizani, S.HI., M.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Azriaddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhtar, M.H.

Rasyid Rizani, S.HI. M.HI

Panitera

Azriaddin, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 800.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 1.600.000,-
Biaya Panggilan Para Turut Tergugat	: Rp. 3.260.000,-
Biaya Penerjemah	: Rp. 400.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-

Halaman 40 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 6.651.000,-

(Enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)